



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 22/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEWI SETIA OKTAVIANI Binti FERO NANO.
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur / tgl lahir : 35 Tahun/15 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pramuka No. 133, RT/RW 002/001 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ASWALUDDIN, S.H.**, Advokat/Pengacara dari LBH Pro Keadilan Kolaka yang berkantor di Jl. Khairil Anwar, No. 1, Block Hotel Sutan Raja, No. 27, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /SKK/LBH-PK/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara tanggal 10 Maret 2021 Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Februari 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 15 Desember 2020 NO. REG. PERK: PDM-54/CLK/Euh.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEWI SETIA OKTAVIANI Binti FERONANO pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di PO. Kencana Jl. Pramuka No.133 RT/RW :002/001 Kel.Lamokato Kab.Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wita Tim Opsnal Balai Pom dan Korwas PPNS Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DEWI SETIA OKTAVIANI mengedarkan Kosmetik dan Obat Tradisional tanpa izin edar melalui media social Facebook Sheila Dewi Setya ASM-K di Jln. Pramuka No.133 RT/RW 002/001 Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 13.12 Wita Tim Opsnal Balai Pom dan Korwas PPNS Polda Sultra menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan observasi ditempat terdakwa biasa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar, yang mana tempat tersebut merupakan tempat pemberhentian Bus Makasar-Kendari dengan nama PO. Kencana. Dimana tempat tersebut terdakwa melakukan penjualan berupa Kosmetik tanpa ijin edar, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang perempuan memakai jilbab pink dan biru dengan membawa bungkusan kecil diplastik keluar dari tempat tersebut, setelah kedua orang tersebut pergi, lalu pada pukul 14.12 Wita Tim Operasi Petugas BPOM dan Korwas PPNS Polda Sultra

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan kosmetik tanpa izin edar berupa beberapa botol bertuliskan Lavina acne sol facial wash dan samyuwan disimpan dietalase bercampur dengan kosmetik terdaftar dan juga menemukan Box plastik warna putih disamping kanan dari lemari etalase kemudian terdakwa membuka Box tersebut dan dalam keadaan box terbuka berisi kosmetik Tanpa Izin Edar;

- Bahwa total keseluruhan kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan sebanyak 26 macam dengan rincian :
 1. Lavina Acne lotion day cream sebanyak 29 Pot
 2. SabunByNRL sebanyak 4 Botol
 3. Toner By NRL sebanyak 4 Botol
 4. Krem Jerawat sebanyak 4 Pot
 5. Lavina Acne Solution facial wash 100ml sebanyak 10 Botol
 6. Lavina Brigtening Solution Toner 100ml sebanyak Botol
 7. Tuffah nail henna 10ml sebanyak Bungkus
 8. Zam zam whitening cream sebanyak 5 Dos
 9. Kelly pearl cream sebanyak 6 pot
 10. Samyuwan sebanyak 20 Botol
 11. Temulawak day & Night cream sebanyak 3 Pot
 12. BB cream air cusion sebanyak 3 Pak
 13. UV super special sebanyak 4 Lusin
 14. April skin magic snow cusion black sebanyak 10 pack
 15. Miss glow skincare sebanyak 3 pack
 16. Bio Aqua BB cusion BB cream sebanyak 5 Pack
 17. Dermacol 30 gr sebanyak 17 tube
 18. GB Glow Paket sebanyak 3 Paket
 19. Lulur Susu putih sebanyak 3 Pot
 20. Coloured soft no.1818 sebanyak 19 Pcs
 21. Toner pelican ekstrak lemon sebanyak 2 Botol
 22. 24K Goldzan ampul sebanyak 1 Botol
 23. Frozen Collagen 2 in 1 sebanyak 2 Bungkus
 24. Ian xiu eyeliner (eyeliner daun) sebanyak 12 Pcs
 25. Lavina Acne Solution toner sebanyak 12 Pcs
 26. Lavina Brigtening Solution FW (Facial wash) sebanyak 20 Pcs

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan sebanyak 26 macam tersebut tidak memiliki izin edar baik dalam kemasan primer maupun skunder;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 3 Februari 2021 NO. REG. PERK: PDM-54/KLK/Euh.2/12/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Setia Oktaviani Binti Fero Nano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dewi Setia Oktaviani Binti Fero Nano selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Kolaka.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Lavina Acne lotion day cream sejumlah 29 Pot tanpa izin edar;
 2. SabunByNRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
 3. Toner By NRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
 4. Krem Jerawat sejumlah 4 Pot tanpa izin edar;
 5. Lavina Acne Solution facial wash 100ml sejumlah 10 Botol tanpa izin edar;
 6. Lavina Brigtening Solution Toner 100ml sejumlah 16 Botol tanpa i zin edar;
 7. Tuffah nail henna 10ml sejumlah 25 Bungkus tanpa izin edar;
 8. Zam zam whitening cream sejumlah 5 Dos tanpa izin edar;
 9. Kelly pearl cream sejumlah 6 pot tanpa izin edar;
 10. Samyuwan sejumlah 20 Botol tanpa izin edar;
 11. Temulawak day & Night cream sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BB cream sejumlah 3 Pak tanpa izin edar;
 13. UV super special sejumlah 4 Lusin tanpa izin edar;
 14. April skin magic snow cushion black sejumlah 10 pack tanpa izin edar;
 15. Miss glow skincare sejumlah 3 pack tanpa izin edar;
 16. Bio Aqua BB cushion BB cream sejumlah 5 Pack tanpa izin edar;
 17. Dermacol 30 gr sejumlah 17 tube tanpa izin edar;
 18. GB Glow Paket sejumlah 3 Paket tanpa izin edar;
 19. Lulur Susu putih sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;
 20. Coloured soft no.1818 sejumlah 19 Pcs tanpa izin edar;
 21. Toner pelican ekstrak lemon sejumlah 2 Botol tanpa izin edar;
 22. 24K Goldzan ampul sejumlah 1 Botol tanpa izin edar;
 23. Frozen Collagen 2 in 1 sejumlah 2 Bungkus tanpa izin edar;
 24. lan xiu eyeliner (eyeliner daun) sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
 25. Lavina Acne Solution toner sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
 26. Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sejumlah 20 Pcs tanpa izin edar;
- Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Februari 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERONANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabun ByNRL sebanyak 4 Botol;
- Toner By NRL sebanyak 4 Botol;
- Krem Jerawat sebanyak 4 Pot;
- Lavina Acne Solution facial wash 100ml sebanyak 10 Botol;
- Lavina Brightening Solution Toner 100ml sebanyak Botol;
- Tuffah nail henna 10ml sebanyak Bungkus;
- Zam zam whitening cream sebanyak 5 Dos;
- Kelly pearl cream sebanyak 6 pot;
- Samyuwan sebanyak 20 Botol;
- Temulawak day & Night cream sebanyak 3 Pot;
- BB cream air cusion sebanyak 3 Pak;
- UV super special sebanyak 4 Lusin;
- April skin magic snow cusion black sebanyak 10 pack;
- Miss glow skincare sebanyak 3 pack;
- Bio Aqua BB cusion BB cream sebanyak 5 Pack;
- Dermacol 30 gr sebanyak 17 tube;
- GB Glow Paket sebanyak 3 Paket;
- Lulur Susu putih sebanyak 3 Pot;
- Coloured soft no.1818 sebanyak 19 Pcs;
- Toner pelican ekstrak lemon sebanyak 2 Botol;
- 24K Goldzan ampul sebanyak 1 Botol;
- Frozen Collagen 2 in 1 sebanyak 2 Bungkus;
- lan xiu eyeliner (eyeliner daun) sebanyak 12 Pcs;
- Lavina Acne Solution toner sebanyak 12 Pcs;
- Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sebanyak 20 Pcs;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Februari 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tanggal 3 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 3 Maret 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2021 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 3 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Februari 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka., Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2021, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Mengenai *Strafmaat*.**

Setelah mempelajari putusan majelis hakim secara menyeluruh, pada pokoknya kami mengapresiasi pertimbangan majelis hakim yang juga memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun selanjutnya, pidana yang diterapkan kepada terdakwa dinilai masih tidak mewujudkan keadilan dan kami tidak sependapat. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa didasari dengan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

- 1) Dalam putusan Paragraf 3 halaman 21, majelis hakim mempertimbangkan "Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin pidana”, dan dari unsur ke-3 Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “**Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**”, perbuatan terdakwa yang terbukti bersalah memenuhi unsur tersebut hanya pada perbuatan “Mengedarkan”. Perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan memang sudah sangat jelas, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi. Akan tetapi, jika kemudian unsur ke-3 ini yang hanya memiliki 2 (dua) alternatif perbuatan aktif yaitu “memproduksi” atau “mengedarkan” sedangkan terdakwa memenuhi salah satu saja diantara dua alternatif tersebut kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan terdakwa dengan pidana percobaan, maka hal tersebut tidak menjamin kepastian hukum, dan hakim sebagai corong undang-undang nyatanya lemah dalam menegakkan hukum (undang-undang) tersebut.

- 2) Kemudian paragraf ke-2 halaman 23, majelis hakim turut mempertimbangkan “*Terdakwa hanyalah pedagang kosmetik kecil, yang mencari nafkah dengan menjual barang kosmetik, dan Terdakwa mendapatkan kosmetik illegal yang melanggar hukum, dan barang tersebut Terdakwa dapatkan dari jual beli secara on line, seharusnya juga jaringan besar, yang memasok kosmetik illegal tersebut, harus juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk diberantas, tidak hanya pedagang-pedagang kecil seperti Terdakwa*”.

Pertimbangan tersebut sebenarnya adalah pertimbangan yang berasal dari Penasehat Hukum terdakwa yang digunakan dalam Nota Pembelaannya, lalu kemudian majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut padahal (1) bagaimana suatu usaha dagang dapat dikatakan “kecil” pun tidak jelas parameternya, tidak terungkap di persidangan, dan majelis hakim juga kemudian tidak menjelaskan *legal reasoning* menilai usaha dagang terdakwa adalah kecil. Bagaimana pemaknaan “kecil” disini oleh majelis hakim adalah tidak jelas, sedangkan barang bukti yang ditemukan jumlahnya ada 26 (dua puluh enam) item produk yang jumlah keseluruhannya akan lebih banyak lagi jika dihitung per *pieces*. Kemudian (2) majelis hakim menilai terdakwa mencari

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menjual barang kosmetik, hal tersebut memang benar namun tidak menjadi jalan pencarian nafkah satu-satunya bagi terdakwa karena terdakwa masih mempunyai usaha ekspedisi bus bernama PO. Kencana yang alamatnya juga sama dengan alamat tempat tinggal terdakwa. (3) Selanjutnya tempat jual beli *online* yang terdakwa gunakan untuk mendapatkan kosmetik illegal, nyatanya sulit untuk menentukan apakah tempat jual beli online yang terdakwa gunakan adalah jaringan besar pemasok kosmetik illegal. Dan bahkan sebenarnya ketika kita berbicara "jaringan", dengan perbuatan terdakwa yang juga membeli dan menyediakan kosmetik tanpa izin edar juga dapat dikatakan sebagai bagian dari jaringan besar tersebut. Sehingga dengan demikian, seharusnya tidaklah dapat kita memberikan toleransi terhadap apa yang sudah dilakukan terdakwa meski menghadapi hal-hal sebagaimana dijelaskan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya,

Selain daripada itu, saksi Yusuf Aulia Putra, S.Sos. dari Balai POM Kendari telah menyampaikan di persidangan jika Tren perkembangan peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kolaka meningkat, tetapi fakta keterangan saksi tersebut tidak dimasukkan dalam pokok keterangan saksi dalam putusan. Sehingga pada intinya menurut kami, tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar semacam ini sudah tidak dapat diberikan toleransi kembali, tujuannya untuk pembelajaran ke pelaku sendiri dan masyarakat luas agar benar-benar tidak ada niat untuk berbuat yang sama, meski sekedar hanya "Menedarkan" seperti halnya terdakwa Dewi.

- 3) Terkait pertimbangan pada paragraf ke-3 halaman 23 "*Bahwa selama ini Terdakwa sebagai masyarakat yang awam hukum, belumlah mendapat Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dari Balai POM Kendari menyangkut peredaran, dan bahaya kosmetik yang tidak memiliki izin edar*". Pada kesempatan kami khususnya saat Surat Tuntutan Pidana dan Replik, telah kami sampaikan jika usaha dagang terdakwa tidaklah mendapat izin dari dinas/ pihak terkait dan terdakwa pun tidak melaporkan kegiatan usahanya kepada dinas/ pihak terkait, Fakta persidangan tersebut juga telah masuk dalam pokok keterangan terdakwa putusan ini.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Aulia Putra, S.Sos. menerangkan jika pembinaan dan penyuluhan dari Balai POM Kendari dilakukan secara *online* dan *offline*, dan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin karena dengan adanya izin usaha maka masuk dalam data base Balai POM Kendari dan Balai POM Kendari dapat melakukan monitoring/ pengawasan. Sedangkan usaha dagang terdakwa disini tidak mempunyai izin sehingga proses penangkapan terdakwa bukan sifatnya temuan sendiri oleh Balai POM Kendari dari data pengawasannya, tetapi bermula dari adanya laporan masyarakat, yang mana dalam laporannya mengatakan jika proses peredaran terdakwa juga dilakukan secara *online* melalui *facebook*. Artinya keterangan saksi Yusuf Aulia Putra, S.Sos dengan keterangan terdakwa menjadi berkaitan dan terdapat hubungan sebab akibat yang bersesuaian. Terkait pengetahuan terdakwa terhadap aturan hukum yang mengancam bagi peredaran barang-barang tanpa izin edar yang bertuliskan Balai POM di setiap kemasan barangnya, memang benar alasan tersebut yang dialami oleh terdakwa sebagaimana juga telah kami pertimbangkan bahwa terdakwa tidak tahu ada ancaman pidana yang akan dihadapi jika melakukan peredaran kosmetik tanpa izin edar, tetapi semakin menguatkan jika terdakwa justru mengetahui jika kosmetiknya ada yang tidak mempunyai izin edar, Dan selanjutnya kami pikir setiap Undang-Undang pun tidak membedakan pelaku mana yang tahu dengan yang tidak tahu dan apakah terhadap masing-masing akan diterapkan ancaman yang berbeda, termasuk undang-undang kesehatan, melainkan ketika aturan sudah diundangkan oleh pemerintah, maka setiap warga Negara dianggap telah tahu/ mengerti hukum.

- 4) Terkait pertimbangan tentang bahaya kosmetik tanpa izin edar sebagaimana pada paragraf ke-4 halaman 23 "Bahwa kosmetik yang Terdakwa jual tersebut, sampai sekarang **belum ada** Laporan dari masyarakat, bahwa kosmetik tersebut mempunyai dampak atau efek yang merugikan masyarakat yang membelinya dari Terdakwa". Kata *belum ada* berarti keadaan tersebut adalah bukan keadaan yang pasti dan berarti belum berakhir, kita juga tidak tahu kebelumadaan tersebut apakah dipengaruhi oleh

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau ketiadaan konsumen yang melapor ke pihak berwajib, sehingga kami nilai jika hanya karena belum ada laporan saja, putusan menjadi menguntungkan buat terdakwa, majelis hakim telah bersikap tidak adil.

- 5) Terkait pertimbangan menjatuhkan pidana percobaan paragraf ke-5 halaman 23 karena sebagai "Evaluasi / koreksi bagi pelaku/introspeksi dan efek jera terdakwa" nyatanya hanya sebuah teori saja, karena pada kenyataannya banyak terdakwa yang bahkan dihukum pidana penjara pun lalu setelah habis masa pidana justru masih melakukan tindak pidana lagi, baik yang serupa maupun tidak, dan terkait dengan perkara ini kami dapat memberikan contoh yaitu terdakwa Andi Musdalifa Binti H. Andi Samsuddin yang mana sebelumnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019, namun pada kenyataannya mengulangi tindak pidana lagi yang serupa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 Februari 2021 (*incraht*). Dan jika memang ingin supaya adil, maka terdakwa pun juga seharusnya dipidana penjara seperti halnya Musdalifah pada perkara pertamanya dahulu.
- 6) Dan terkait pertimbangan paragraf ke-2 halaman 24 "Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi Pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat." Lalu paragraf ke-3 "Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga, dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam jangka waktu yang pendek, tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang maksimal". Penilaian majelis hakim tersebut juga tidak didasari dengan alasan yuridis yang jelas dalam putusan, apapun bentuk sumber yuridis formalnya, karena untuk menilai dengan berkeyakinan "*ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam jangka waktu yang pendek, tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang maksimal”, tentu perlu mendengar rekomendasi atau pertimbangan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan atau kementerian yang menaungi yaitu Kementerian Hukum dan Ham, atau sumber yuridis formal lainnya yang menjadi rujukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, setelah mempelajari pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, kami menilai bahwa pertimbangan tersebut berlebihan bagi terdakwa dan hanya menguntungkan terdakwa. Oleh karena itu tuntutan pidana kami kepada Majelis Hakim sebagaimana yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 agar terdakwa diputus selama 2 (dua) bulan pidana penjara dan denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dinilai sudah tepat.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No.177/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 24 Februari 2021.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dewi Setia Oktaviani Binti Fero Nano selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Kolaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 24 Februari 2021 dan telah mempelajari alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, maka

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Pengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka untuk itu pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai Sraafmaat atau lamanya pidana yang dijatuhkan maupun pidana percobaan atau pidana bersyarat yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa adalah telah tepat dan benar mempertimbangkannya, karena dari fakta persidangan, Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak angkat masih kecil-kecil yang mana tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan untuk menghidupi keempat anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan besarnya penjatuhan hukuman denda terhadap Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, penjatuhan hukuman denda oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah terlalu rendah dan kurang memenuhi rasa keadilan, maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai jumlah hukuman denda terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 24 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim menganggap telah memenuhi rasa keadilan lamanya pidana maupun hukuman denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 177/Pid.Sus/

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020/Panma/ta/2020/24 Februari 2021, sekedar mengenai lamanya hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 14a ayat (10) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 177/Pid.Sus/2020/PN Kka. tanggal 24 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya hukuman denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut;
 - 1 Menyatakan Terdakwa **DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERONANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lavina Acne lotion day cream sebanyak 29 Pot;
 - SabunByNRL sebanyak 4 Botol;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 4 Botol;

- Krem Jerawat sebanyak 4 Pot;
- Lavina Acne Solution facial wash 100ml sebanyak 10 Botol;
- Lavina Brigtening Solution Toner 100ml sebanyak Botol;
- Tuffah nail henna 10ml sebanyak Bungkus;
- Zam zam whitening cream sebanyak 5 Dos;
- Kelly pearl cream sebanyak 6 pot;
- Samyuwan sebanyak 20 Botol;
- Temulawak day & Night cream sebanyak 3 Pot;
- BB cream air cusion sebanyak 3 Pak;
- UV super special sebanyak 4 Lusin;
- April skin magic snow cusion black sebanyak 10 pack;
- Miss glow skincare sebanyak 3 pack;
- Bio Aqua BB cusion BB cream sebanyak 5 Pack;
- Dermacol 30 gr sebanyak 17 tube;
- GB Glow Paket sebanyak 3 Paket;
- Lulur Susu putih sebanyak 3 Pot;
- Coloured soft no.1818 sebanyak 19 Pcs;
- Toner pelican ekstrak lemon sebanyak 2 Botol;
- 24K Goldzan ampul sebanyak 1 Botol;
- Frozen Collagen 2 in 1 sebanyak 2 Bungkus;
- lan xiu eyeliner (eyeliner daun) sebanyak 12 Pcs;
- Lavina Acne Solution toner sebanyak 12 Pcs;
- Lavina Brigtening Solution FW (Facial wash) sebanyak 20 Pcs;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, FERDINANDUS. B, S.H. M.H., dan MULYADI, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum, Terdakwa maupun Panisihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Ttd

Ttd

FERDINANDUS. B, S.H. M.H.

CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.

Ttd

MULYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)